



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~624~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi dan menginventarisasi bahan-bahan, data-data, peraturan-peraturan, referensi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. menghimpun dan mengolah data dukung dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Bupati;

- d. merumuskan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; dan
- e. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 OKTOBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
3.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur b. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur e. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur f. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur g. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur h. Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur i. Pelaksana pada Sekretariat BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN